

IKATAN SUPERVISI NASIONAL

DEWAN PENGURUS PUSAT



Lampiran SK Nomor ; PO.005/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

PERATURAN TAMBAHAN

1. Setiap anggota ISPI NASIONAL wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai anggota ISPI NASIONAL serta tunduk dan patuh serta taat kepada kode Etik dan peraturan yang ada dalam organisasi
2. Apabila ada sumbangan/bantuan dari pihak ke tiga yang sifatnya tidak mengikat sistem pembagiannya adalah sbb ;
 - a. Jika yang mendapatkan sumbangan/bantuan adalah DPP maka pembagiannya adalah 75 % untuk DPP dan 25 % untuk dibagikan ke DPW.
 - b. Jika yang mendapatkan sumbangan/bantuan adalah DPW maka pembagiannya adalah 75 % untuk DPW yang mendapatkan sumbangan/bantuan tersebut dan 25 % untuk di sampaikan ke DPP.
3. Untuk masalah lowongan pekerjaan yang sifatnya Internasional atau Nasional, bagi yang mendapatkan info tersebut ;
 - a. Personil tersebut posisinya ada di kepengurusan Pusat maka wajib menyampaikan kepada ketua DPP di verifikasi oleh DPP.
 - b. Jika personil tersebut ada di suatu wilayah maka wajib menyampaikan kepada ketua wilayah dan ketua wilayah menyampaikan ke grup DPP terlebih dahulu untuk di verifikasi oleh DPP.
 - c. Setelah di verifikasi oleh DPP, yang berhak memposting/membagikan kembali ke DPW adalah pengurus DPW yang ada dalam grup DPP.
4. Bila Loker tersebut merupakan dana APBD (baik tingkat I maupun II) maka yang paling berhak adalah wilayah yang bersangkutan telebih dahulu, akan tetapi bila di wilayah yang bersangkutan kurang atau tidak ada tenaga yang dimaksudkan bisa meminta dari wilayah lain atau ke DPP.
5. Bilamana ada anggota ISPI NASIONAL dengan sengaja maupun tidak membagikan/memposting lowongan kerja pada media on line atau yang lainnya

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email : nasionalispi@gmail.com

IKATAN SUPERVISI NASIONAL

DEWAN PENGURUS PUSAT



- tanpa sepengetahuan dan seijin dari pengurus DPP dan DPW maka akan diberikan peringatan/sanksi.
6. Apabila sudah diberikan peringatan/sanksi hingga 3x namun anggota tersebut tidak mengindahkan, maka anggota tersebut akan di keluarkan dari keanggotan ISPI NASIONAL dan KTanya akan di non aktifkan.
 7. Anggota ISPI NASIONAL yang sudah dikeluarkan dari keanggotaan ISPI NASIONAL, maka segala tindakan yang dia lakukan sudah bukan merupakan tanggung jawab organisasi ISPI NASIONAL.
 8. Seluruh WA Grup (WAG) akan ditutup dan yang ada hanya WAG DPP ISPI NASIONAL dan WAG DPW ISPI NASIONAL. Untuk anggota yang tergabung dalam WAG yang sudah ada sebelum terbentuknya pengurus DPP (Ikatan Supervisi Nasional 1 – 6) agar kembali ke wilayah masing-masing sesuai dengan KTPnya (melapor kepada ketua wilayah masing-masing), demi tertibnya organisasi ISPI NASIONAL.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng
NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yunianto, S.T.
NA. 25.1.22.00002